

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
DENGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bankaltim Syariah Cabang Samarinda)**

ABSTRAK

System perbankan di Indonesia dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Selain itu tujuan lain dibentuknya bank syariah yaitu adanya peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkan dengan bank konvensional. Unsur yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut ditinjau dari sudut syariah. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah,. Dalam hal fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bankaltim Syariah Cabang Samarinda dalam akad mudharabah masih kurang jelas kinerja yang dilakukan. Kewenangan dalam hal akad ini hanya sebatas pada kewenangan secara umum belum sampai menyentuh hingga tingkat implikasinya akad tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan peran DPS terhadap pembiayaan dengan *Mudharabah* pada Bank Kaltim Syariah antara lain pengoptimalisasian dalam hal peran DPS sebagai *marketer player advisor supervisor* dan *supporter* dalam operasional bank. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya pemerintah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam operasional bank secara spesifik terutama dalam produk-produk perbankan agar tercipta keadilan antara bank dengan nasabah.

The Rule Of The Sharia Supervisory Board Of The Bank Of Financing On
Syaria (Case Study On Syarih Bankaltim Branch Samarinda)

ABSTRACT

Banking system in Indonesia was established in order to meet the needs of banking services to people who can not accept the concept of interest. In addition, another purpose, namely the establishment of Islamic banks financing opportunities for business development based on the principles of partnership, as well as the need for banking products and services that have a comparative advantage compared to conventional banks. The element that distinguishes Islamic Bank Conventional Banks is the existence of the Syariah Supervisory Board (DPS). Under Act 21 of 2008 concerning Islamic Banking Syariah Supervisory Board has the task of determining whether a product may be marketed or service or an activity carried out by the bank based on the principle of sharing the terms of the syariah. Position Syariah Supervisory Board in Islamic banking is to provide advice and suggestions to the Board of Directors and oversees the activities of banks in order to conform with Islamic principles. In terms of oversight functions carried out by the Syariah Supervisory Board on Syariah Branch Bankaltim Samarinda in mudharabah still unclear performance done. Authority in terms of this contract is limited to the general authority not to touch up their implications on the contract rate. Efforts to optimize the role of DPS on Mudharabah financing by the Bank Kaltim Syariah, among others, optimizing the role of the DPS as a marketer, player, supervisors, advisors and supporters in the bank's operations. The results of this study recommends that the government should immediately publish legislation that specifically regulates the duties and authority of the Sharia Supervisory Board in specific bank operations, especially in the banking products in order for justice between the bank and its customers.